WALI KOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
OPTIMALISASI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENGGUNAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

Menimbang :

a. bahwa pelayanan air minum merupakan pelayanan dasar yang menjadi urusan pemerintahan wajib Pemerintah Daerah, sehingga Pemerintah Daerah bertanggung jawab menjamin terselenggaranya pelayanan air minum yang berkelanjutan dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal;
b. bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru telah menyediakan jaringan perpipaan yang menggunakan sumber air baku permukaan dan didistribusikan oleh Perusahan Umum Daerah Air Minum Tirta Siak sebagai pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pelayanan air minum dengan parameter yang meliputi kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan;
c. bahwa untuk menjamin keberlanjutan sumber daya air, menjaga kepastian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pelayanan air minum, serta mengoptimalkan sistem penyediaan air minum yang telah tersedia, perlu dilakukan pengendalian penggunaan air tanah secara terencana dan bertahap;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum dalam Rangka Pengendalian Penggunaan Air Tanah;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026

tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2024 tentang Kota Pekanbaru di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6965);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);
9. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG OPTIMALISASI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENGGUNAAN AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Pekanbaru.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
4. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
5. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
6. Air Permukaan adalah semua Air yang terdapat pada permukaan tanah.
7. Air Tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
8. Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
9. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
10. Sistem Penyediaan Air Minum adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
11. Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum adalah upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum melalui kebijakan dan dukungan secara efektif dan efisien.
12. Pengendalian Penggunaan Air Tanah adalah upaya Pemerintah Daerah dalam rangka pembatasan penggunaan air tanah di wilayah yang telah terlayani Sistem Penyediaan Air Minum perpipaan.
13. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha (badan hukum/bukan badan hukum) yang didirikan di wilayah hukum Indonesia, yang melakukan kegiatan usaha di berbagai bidang ekonomi, baik sendiri maupun bersama, untuk menghasilkan barang/jasa, dan berinteraksi dengan konsumen.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha dalam rangka Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum.
(2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
    a. memaksimalkan fungsi, kapasitas, dan kebermanfaatan fasilitas yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah;
    b. melakukan pengelolaan Sumber Daya Air dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan;

c. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
d. mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan air bagi generasi masa kini dan generasi masa depan; dan
e. membangun partisipasi Pelaku Usaha untuk berperan serta dalam optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Pasal 3

Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum dilakukan berdasarkan asas:
a. kemanfaatan umum;
b. keterjangkauan;
c. keadilan;
d. keseimbangan;
e. kemandirian;
f. kearifan lokal;
g. wawasan lingkungan;
h. kelestarian;
i. keberlanjutan;
j. keterpaduan dan keserasian; dan
k. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:
a. sasaran optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum; dan
b. pengawasan.

BAB II
SASARAN OPTIMALISASI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Pasal 5

(1) Setiap bangunan yang difungsikan dan/atau digunakan yang terlayani dengan air minum perpipaan wajib menggunakan Sistem Penyediaan Air Minum perpipaan untuk seluruh kegiatan operasional, pada:
    a. Pelaku Usaha di bidang:
        1. pertanian, kehutanan dan perikanan;
        2. pertambangan dan penggalian;
        3. industri dan/atau kawasan industri;
        4. pariwisata dan perhotelan;
        5. pengadaan listrik, gas dan uap;
        6. konstruksi;
        7. perdagangan besar, menengah dan kecil;
        8. transportasi dan pergudangan;
        9. penyediaan akomodasi dan makan minum;
        10. informasi dan komunikasi;
        11. jasa keuangan dan asuransi;
        12. *real estate*;
        13. jasa profesional, ilmiah dan teknis;

14. jasa persewaan dan ketenagakerjaan;
15. pendidikan;
16. kesehatan;
17. kesenian, hiburan dan rekreasi; dan
18. usaha jasa lainnya yang kegiatan usahanya menggunakan air tanah >100 m^3/bulan (seratus meter kubik per bulan).

b. perangkat daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga non pemerintah lainnya.

(2) Pelaku Usaha, perangkat daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga non pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang tidak menggunakan Sistem Penyediaan Air Minum perpipaan dikenakan sanksi berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. pembatasan pelayanan perizinan di Daerah;
d. penundaan pelayanan administrasi tertentu; dan
e. rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi untuk evaluasi izin penggunaan air tanah.

Pasal 6

Wilayah yang terlayani Sistem Penyediaan Air Minum meliputi Kawasan yang:
a. telah tersedia jaringan distribusi Sistem Penyediaan Air Minum;
b. secara teknis dapat dilakukan sambungan pelanggan; dan
c. memiliki kapasitas pelayanan air minum yang memadai dari Perusahan Umum Daerah Air Minum Tirta Siak.

Pasal 7

(1) Setiap pemanfaatan Air Tanah wajib memiliki izin yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengecualian izin pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat.
(3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin penggunaan Air Tanah tidak diperlukan untuk:
a. penggunaan Air Tanah untuk kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari kurang dari 100 m^3/bulan (seratus meter kubik per bulan) per kepala keluarga atau per kelompok;
b. penggunaan Air Tanah oleh instansi pemerintah untuk kegiatan operasional perkantoran;
c. penggunaan Air Tanah untuk rumah ibadah;
d. pertanian rakyat bukan merupakan kegiatan usaha; dan
e. penggunaan dan pemanfaatan Air ikutan dan/atau pengeringan (*dewatering*).

(4) Setiap orang yang menurut peraturan perundang-

undangan dalam pemanfaatan Air Tanah wajib memiliki izin Air Tanah, harus mengoptimalkan penggunaan Sistem Penyediaan Air Minum.

(5) Dalam hal ditemukan pemanfaatan tanpa izin atau tidak sesuai dengan izin yang diberikan, Pemerintah Daerah melaporkan kepada instansi berwenang untuk penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Kepatuhan terhadap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

(1) Penyesuaian pemakaian penggunaan Sistem Penyediaan Air Minum perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku.

(2) Migrasi penggunaan Air Tanah ke Sistem Penyediaan Air Minum perpipaan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku.

(3) Pada saat masa penyesuaian pemakaian penggunaan Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pelaku Usaha yang mempunyai izin hanya diperbolehkan dengan ketentuan:
   a. tahun pertama diprioritaskan 50% (lima puluh persen) menggunakan Sistem Penyediaan Air Minum perpipaan;
   b. tahun kedua diprioritaskan 80% (delapan puluh persen) menggunakan Sistem Penyediaan Air Minum perpipaan; dan
   c. tahun ketiga diprioritaskan 90% (sembilan puluh persen) menggunakan Sistem Penyediaan Air Minum perpipaan dan 10% (sepuluh persen) menjadi cadangan pemanfaatan Air Tanah.

(4) Bagi Pelaku Usaha yang tidak mempunyai izin pengusahaan Air Tanah dan persetujuan penggunaan Air Tanah harus menggunakan Sistem Penyediaan Air Minum perpipaan 100% (seratus persen).

BAB III
PENGAWASAN

Pasal 9

(1) Perangkat daerah yang melaksanakan tugas fungsi membidangi air minum melakukan pengawasan atas pengambilan, pengusahaan, dan pemanfaatan Air Tanah.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Wali Kota.

(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap triwulan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 April 2026

WALI KOTA PEKANBARU,

AGUNG NUGROHO

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 April 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

INGOT AHMAD HUTASUHUT

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2026 NOMOR 9

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 April 2026

WALI KOTA PEKANBARU,

AGUNG NUGROHO

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 April 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

INGOT AHMAD HUTASUHUT

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2026 NOMOR 9